



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 410 TAHUN 2023

TENTANG  
*ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2023-2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung capaian sasaran pembangunan dan daya saing yang belum optimal diperlukan penajaman pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak dengan penyelarasan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lainnya Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;



6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023-2026.
- KESATU : *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Tahun 2023-2026 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Bab I Pendahuluan
    1. Latar Belakang penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi.
  - b. Bab II Gambaran Birokrasi Instansi Pemerintahan
    1. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Periode sebelumnya; dan



2. Isu-isu strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- c. Bab III Agenda Reformasi Birokrasi Tahun 2023 – 2026
  1. Penetapan tujuan dan sasaran;
  2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General; dan
  3. Penetapan tema dan target Reformasi Birokrasi Tematik.
- d. Bab IV Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 – 2026
  1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
  2. Mekanisme monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi.
- e. Bab V Penutup

KEEMPAT : *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan secara sistematis, partisipatif dan kolaboratif melibatkan unsur ekosistem penyelenggaraan reformasi birokrasi yang terdiri atas:

- a. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
- c. Koordinator (*Leading Institution*) pengampu tematik;
- d. Koordinator (*Leading Sector*) pengampu tematik; dan
- e. Agen Perubahan.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 15 September 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 410 TAHUN 2023  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI  
BIROKRASI PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN  
2023-2026

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2023-2026

**Ikhtisar Eksekutif**

Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional.

Arahan Presiden tentang Reformasi Birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Tujuan mewujudkan Reformasi Birokrasi yang berkualitas pada akhirnya diharapkan bermuara pada akselerasi pencapaian Pembangunan Nasional. Sebagai salah satu agenda nasional, Reformasi Birokrasi didesain untuk membantu Pemerintah Daerah (level Mikro) dalam pelaksanaan percepatan prioritas kerja sesuai arahan Presiden dan Prioritas Pembangunan Nasional.

Dengan adanya penajaman fokus tujuan reformasi birokrasi level makro dan meso melalui perubahan roadmap Reformasi Birokrasi, maka di level mikro harus dilaksanakan penyesuaian roadmap Reformasi Birokrasi dilevel mikro (daerah) agar pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah bisa mendukung ketercapaian prioritas pembangunan nasional.

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang sebelumnya fokus di 8 (delapan) area perubahan dengan di terbitkan permenpan RB nomor 3 tahun 2023 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan pada 21 kegiatan utama mandatory dan



prioritas daerah (Reformasi Birokrasi general) serta 5 tematik Reformasi Birokrasi nasional (Reformasi Birokrasi tematik). Dari mandat Reformasi Birokrasi general dan Reformasi Birokrasi tematik dilakukan identifikasi untuk menentukan prioritas Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bantul.

Pada implementasinya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bantul dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program meso dan mikro Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan sampai kesemua unit kerja. Sedangkan untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Evaluasi bisa dilakukan oleh APIP atau di bentuk tim khusus yang melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi minimal 3 (tiga) bulan sekali.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dengan terbit peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sehingga perlu adanya penyesuaian Kembali terhadap road map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul dengan Permenpan RB 3 tahun 2023. Hal tersebut juga di perkuat dengan terbitnya Surat Edaran Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan kemepan RB yang mengamanatkan bagi Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* R Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. *Road Map* disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang Reformasi Birokrasi, sehingga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026 selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, yang sesuai dengan Misi Pertama Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2021-2026 yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima. 4 dari misi tersebut adalah Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi, Hal ini tentunya menjadikan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026 sekaligus membantu menjabarkan secara teknis upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mewujudkan misi pertama tersebut.



Pada akhir periode *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya *reformasi* diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya Reformasi Birokrasi masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. *Gap* tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Perangkat Daerah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Saat ini Reformasi Birokrasi Nasional telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas serta tata kelola yang semakin bersih, efektif dan efisien.

Reformasi Birokrasi bukanlah sebuah upaya yang tuntas hanya dalam kurun waktu yang singkat, melainkan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit serta yang paling penting adalah komitmen, konsistensi dan berkesinambungan dalam pelaksanaannya. Diperlukan Langkah-langkah lebih terstruktur, sistematis dan masif untuk dapat mencapai target reformasi birokrasi



periode ketiga nasional. Dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026 adalah prioritas Reformasi Birokrasi akan dilakukan pada masalah tata kelola pemerintahan dan menyesuaikan pada isu-isu yang kompleks dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

## **B. Isu Strategis**

Isu strategis reformasi birokrasi adalah beberapa hal terkini yang harus segera direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada tingkat hulu dan dukungan daerah dalam mengatasi isu-isu pembangunan di tingkat hilir. Adapun isu-isu strategis pada tingkat hulu adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya implementasi budaya pemerintahan
2. Birokrasi yang Belum Kolaboratif
3. Belum optimalnya transformasi digital
4. Belum optimalnya pelaksanaan mekanisme/sistem kerja pegawai
5. Kualitas pelayanan public yang masih perlu ditingkatkan

Adapun isu-isu strategis pada tingkat hilir adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang nyata terhadap pengurangan kemiskinan di daerah.
2. Pertumbuhan investasi yang belum signifikan
3. Kurangnya penggunaan produk dalam negeri penyelenggaraan pemerintahan.
4. Masih adanya kasus stunting di masyarakat yang membutuhkan penanganan segera.
5. Dampak inflasi yang tidak terkendali



## **BAB II**

### **EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SAMPAI TAHUN 2022**

#### **A. Capaian Pelaksanaan 8 (delapan) Area Reformasi Birokrasi**

Evaluasi terhadap capaian pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan sebagai dasar merumuskan arah, strategi dan penjabaran operasional pelaksanaan reformasi birokrasi tahap selanjutnya. Capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi periode *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2018 – 2022 pada 8 (delapan) area perubahan, sampai dengan tahun 2022 antara lain :

##### **1. Manajemen Perubahan**

###### **1.1. *Road Map* Reformasi Birokrasi**

Komitmen melaksanakan reformasi birokrasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan menerbitkan Peraturan Bupati Bantul tentang *Road Map* Refomasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokarasi Kabupaten Bantul Tahun 2018-2022. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokarasi Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026. Dengan terbitnya Permenpan RB nomor 3 tahun 2023 maka *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul mengalami penyesuaian.

###### **1.2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) online.**

Penilaian mandiri reformasi birokrasi (PMPRB) dilakukan oleh auditor Inspektorat Kabupaten Bantul sebagai asesor berlangsung setiap tahun. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bantul menunjuk 15 perangkat daerah untuk mengikuti penilaian mandiri Reformasi Birokrasi sedangkan di tahun 2022 dilaksanakan di semua Perangkat Daerah yang bukan kapanewon. Sedangkan pada tahun 2022 ada 20 Perangkat Daerah yang menjadi sampel dalam penilai Reformasi Birokrasi.

###### **1.3. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja**

Dalam upaya mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur yang lebih baik kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pelaksanaan Budaya Pemerintahan di Kabupaten Bantul sudah di sinergikan dengan pelaksanaan Budaya Kerja melalui implmentasi Core Value BerAKHLAK



dengan mengacu pada peraturan Gubernur DIY nomor 19 tahun 2022.

## 2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

### 2.1. Peraturan Perundang-Undangan Yang Tidak Harmonis.

Telah dilakukan harmonisasi terhadap peraturan daerah yang tidak sesuai atau tidak sinkron dengan aturan di atasnya. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 ada 16 (enam belas) peraturan daerah yang telah diharmonisasi.

### 2.2. Pengendalian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Proses penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Bantul mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah Dan Rancangan Keputusan Bupati.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa pembentukan peraturan daerah didasarkan atas skala prioritas yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Propemperda).

## 3. Penataan dan Penguatan Organisasi

### 3.1. Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Tahun 2016-2022

Diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa evaluasi dan penataan kelembagaan dilakukan 2 (dua) tahun setelah Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur Perangkat Daerah. Demikian pula diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah yang mengamanatkan pelaksanaan evaluasi kelembagaan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali. Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan perubahan kedua atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021.

### 3.2. Penyederhanaan Birokrasi dan sistem kerja

Penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari kegiatan penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021. Pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan



Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, yang harus menjadi rujukan model organisasi. Menindaklanjuti Permen PANRB nomor 7 tahun 2022 tentang system kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Bantul telah di tindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Bupati Bantul nomor 1 tahun 2023 tentang system kerja.

#### 4. Penataan Tatalaksana

##### 4.1. Peta Proses Bisnis

Penyusunan proses bisnis untuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul didasarkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Penyusunan proses bisnis perangkat daerah di dasarkan pada tugas dan fungsi masing-masing dan harus linear dengan visi, misi dan tujuan daerah serta target yang diberikan ke Perangkat Daerah tersebut. Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Bantul di tetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 320 Tahun 2022.

##### 4.2. Standar Operasional Prosedur

Penyusunan Standar Operasional masing - masing kegiatan disusun SOP dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Sampai saat ini terdaftar 2.463 buah SOP yang tercatat di lingkungan Pemerintah Kab. Bantul. Penyusunan SOP masing-masing perangkat daerah diharuskan menjabarkan proses-proses pada peta lintas fungsi di masing-masing perangkat daerah. Penyusunan Standar Operasional Prosedur secara rutin dilakukan evaluasi secara internal untuk memastikan SOP masih bisa diterapkan atau perlu perbaikan. Tim evaluasi Kabupaten Bantul secara rutin melakukan pendampingan dan evaluasi ke setiap Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa masing-masing Perangkat Daerah telah menyusun, menerapkan serta evaluasi masing-masing SOP.

##### 4.3. Pengembangan E-Government

Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya untuk mendorong SPBE implementasi salah satunya dengan digelarnya kegiatan sinergitas percepatan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain pemerintah, masyarakat,



dan pelaku usaha.

Kebijakan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diwujudkan dengan menerbitkan Peraturan Bupati Bantul 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang ingin dicapai pada area atau program ini untuk peningkatan profesionalisme dan efektifitas manajemen SDM aparatur yang didukung penguatan sistem pengelolaan SDM Aparatur yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan upaya sebagai berikut :

##### 5.1. Penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan Organisasi.

Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas pada masyarakat melalui website SAPA ASN Pemerintah Kabupaten Bantul dan website resmi dari BKN, masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi mengenai detail pengumuman pendaftaran. Proses pelaksanaan seleksi dilakukan secara transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN, karena proses seleksi dilakukan berbasis tes CAT (*computer assisted test*) yang hasilnya dapat dilihat secara real time oleh masyarakat setelah proses pengerjaan soal ujian.

##### 5.2. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai yang dibutuhkan.

standar kompetensi manajerial untuk eselon II yang dituangkan dalam keputusan Bupati Bantul Nomor 502 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan assesment jabatan kepada Eselon III, IV dan Pelaksana. Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasar hasil assesmen.

##### 5.3. Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka

Kebijakan Pelaksanaan promosi terbuka telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka. Dalam proses pelaksanaan seleksi promosi terbuka, Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakannya secara kompetitif dan objektif yang dapat diikuti oleh seluruh ASN yang sesuai dengan klasifikasi persyaratan pendaftaran. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen dengan melibatkan pihak ketiga yang berkompeten pada setiap tahapan seleksi promosi terbuka sebagai bentuk kerjasama yang menjadi salah satu persyaratan



dilaksanakannya kegiatan seleksi promosi terbuka.

5.4. Penetapan Kinerja Individu

Pengukuran kinerja individu telah dilakukan secara periodik, yaitu melalui penilaian prestasi kerja pegawai secara rutin setiap semester melalui SKP melalui aplikasi ekinerja.

5.5. Penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai

Penegakan aturan disiplin atau kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dituangkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2012. Adanya pemberian sanksi PNS yang melanggar ketentuan kode etik pegawai dikenakan sanksi moral. PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain diberikan sanksi moral, berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik dapat diberikan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemberian reward dapat berupa pemberian Penghargaan Satya Lencana Karyasatya; kenaikan pangkat dan promosi jabatan

5.6. Pelaksanaan evaluasi jabatan

penyusunan informasi jabatan dengan melaksanakan Penyusunan peta jabatan telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 277 Tahun 2019. Penyusunan kelas jabatan telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 133 Tahun 2019 tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

5.7. Sistem Informasi Kepegawaian

Untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara. secara internal secara realtime melakukan update atau pendataan ASN melalui SAPA ASN. SAPA ASN dapat menangani segala proses administrasi (pencatatan, pengolahan dan pelaporan) data kepegawaian yang terpadu.

6. Penguatan Pengawasan

6.1. Penanganan Gratifikasi

Pemerintah Kabupaten Bantul menuangkan kebijakan penanganan gratifikasi dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 tahun 2023 tentang Pengendalian Gratifikasi. Kebijakan ini telah disosialisasikan ke semua perangkat daerah dan perangkat daerah terkecil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Selanjutnya masing-masing instansi membentuk unit pengelola gratifikasi (UPG). Upaya pengendalian dan pencegahan gratifikasi dilakukan secara rutin baik untuk situasi tertentu maupun situasi umum. Salah satu contoh upaya pencegahan Korupsi dan gratifikasi pada saat Hari Raya



Idul Fitri.

## 6.2. Penerapan SPIP

Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Sampai dengan Tahun 2022 Nilai Maturitas SPIP di Kabupaten Bantul 3.008 dan masing Instansi telah memiliki Peta Risiko dan Lingkungan Pengendalian.

## 6.3. Pengaduan Masyarakat

Tatacara pengaduan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengaduan terintegrasi. Untuk lebih memudahkan cara pengaduan, Inspektorat Kabupaten Bantul membangun Kanal aduan online. Selain melalui platform berbasis web, pemerintah Kabupaten Bantul Juga menyediakan aplikasi LAPOR BANTUL yang berbasis android. Pemerintah Kabupaten Bantul juga sudag terkoneksi dengan LAPOR SP4N sehingga masyarakat dapat mempunyai banyak pilihan untuk mengadu tentang kualitas layanan yang diterima.

## 6.4. *Wistle Blowing System*

Mekanisme *whistle blowing system* dan pengaduan masyarakat telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Sistem Pengaduan (*whistle blowing system*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan Bupati tersebut telah disosialisasikan ke seluruh perangkat daerah. Pengaduan terkait *whistle blowing system* mulai awal 2016 telah dilayani melalui alamat <https://wbs.bantulkab.go.id>

## 6.5. Penanganan Benturan Kepentingan

Pemerintah Kabupaten Bantul mengeluarkan kebijakan berupa peraturan Bupati Bantul Nomor 41 tahun 2018 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Tujuan pembuatan kebijakan ini adalah sebagai panduan perangkat daerah memahami, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan. Tujuan laian adalah untuk menciptakan pelayanan publik yang bebas dari benturan keentingan, sehingga tercipta pelayanan prima di semua unit penyelenggara layanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

## 6.6. Pembangunan Zona Integritas

Dalam rangka upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pemerintah Kabupaten Bantul telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas disemua Perangkat daerah.



Hasil yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Bantul sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil predikat WBBM.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu predikat WBK
- Kapanewon Pundong predikat WBK

#### 6.7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Inspektorat Kabupaten Bantul sebagai APIP Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pengawasan telah didukung dengan Piagam Audit Intern. Piagam audit intern telah disosialisasikan kepada seluruh jajaran APIP dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Seluruh pejabat fungsional pengawasan telah lulus sertifikasi sesuai jabatannya. Disamping itu pejabat fungsional juga telah mengikuti diklat teknis fungsional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas antara lain diklat audit kinerja, audit investigasi, audit pengadaan barang/jasa.

#### 7. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan akuntabilitas kinerja untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah sehingga terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Proses penilaian akuntabilitas yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Dalam pelaksanaan SAKIP sudah dilaksanakan penyusunan dokumen seperti Perjanjian kinerja, Evaluasi Kinerja perangkat daerah setiap triwulan, Laporan kinerja perangkat daerah dan penyusunan LPPD yang memuat laporan akuntabilitas kinerja. Sedangkan untuk pelaksanaan SAKIP di dukung dengan aplikasi esakip ROPK. Hasilnya menunjukkan Pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Bantul sebesar 82,96 pada tahun 2022.

#### 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

##### 8.1. Standar Pelayanan

Dalam upaya meningkatkan percepatan peningkatan kualitas pelayanan public di Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan. Kebijakan ini telah disosialisasikan ke instansi pemerintah sampai dengan unit terkecil yaitu UPTD Puskesmas maupun UPT lainnya. Hasil evaluasi Kebijakan Standar Pelayanan di Kabupaten Bantul tingkat kepatuhan penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul 82%. Hasil Evaluasi Kepatuhan Standar Pelayanan oleh Ombudsman Republik Indonesia wilayahh Yogyakarta dinyatakan Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan di



Kabupaten Bantul kategori HIJAU (Kepatuhan Tinggi).

8.2. Budaya Pelayanan Prima

Pelaksanaan budaya pelayanan prima di Kabupaten Bantul telah dilaksanakan oleh hampir semua pelayanan langsung terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan RSUD Panembahan Senopati serta di 27 UPT Puskesmas. RSUD PS dan 27 Puskesmas sudah terakreditasi dan ada 6 perangkat daerah yang sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001: 2015 Sistem Manajemen Mutu.

8.3. Penilaian Kepuasan Pelayanan

Untuk melihat persepsi masyarakat di Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Praturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan Bupati Bantul ini menyesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat daerah Pelayanan Publik

8.4. Mall Pelayanan Publik (MPP)

Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan wujud kolaborasi pelayanan terpadu pada satu tempat dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). MPP bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Sampai dengan awal tahun 2023 ada 9 instansi/unit pelayanan dengan 32 (tiga puluh dua) layanan yang di laksanakan di mal pelayanan publik Kabupaten Bantul.

Dari pelaksanaan reformasi birokrasi dikabupaten Bantul dapat dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022. Rincian hasil tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	14,83	15,19
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,57	6,52
	III. Reformasi	30,00	20,72	22,58
Total Komponen Pengungakit		60,00	42,12	44,29
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	10,00	8,86	8,81
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,79	8,89



3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,12	8,60
4.	Kinerja Organisasi	10,00	8,91	6,79
Total Komponen Hasil		40,00	34,48	33,18
Indeks Reformasi Birokrasi		100,00	76,60	77,47

**B. Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten**

Isu strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikabupaten Bantul sesuai dengan isu strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 3 tahun 2023. Isu strategis tersebut terbagi menjadi isu startegis tingkat hulu dan isu strategis tingkat hilir.

**1) Isu Strategis Tingkat Hulu**

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

**a. Birokrasi yang Belum Kolaboratif**

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

**b. Transformasi Digital yang Belum Optimal**

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/pemerintah daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

**c. Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas**



Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable*, dan *moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

- d. Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Budaya Birokrasi: BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi



setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

## 2) Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

### a. Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022).

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

### b. Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia



kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

c. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara agile, adaptive, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

d. Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.



## BAB III

### AGENDA REFORMASI BIROKRASI 2023 – 2026

#### A. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi akan diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi dan kualitas pelayanan publik yang belum prima. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional. Tujuan yang terdapat pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman adalah **“Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”**. Tujuan Reformasi Birokrasi diarahkan untuk dapat menjawab isu utama Reformasi Birokrasi yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi Reformasi Birokrasi pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya. Dari tujuan reformasi birokrasi tersebut dengan indikator tujuan, sebagai berikut :

1. Indeks reformasi birokrasi Kabupaten
2. Prosentase Penduduk Miskin
3. Nilai Investasi
4. Prevalensi Stunting
5. Tingkat Penggunaan Produk dalam negeri
6. Tingkat Inflasi

Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis Reformasi Birokrasi disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek hard element dan aspek soft element

adalah bagian dari kerangka logis Reformasi Birokrasi yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek soft element berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia.



Dari tujuan Reformasi birokrasi memiliki 2 (dua) sasaran yaitu;

- 1. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel
- 2. Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional.

Berikut ini sasaran, indikator dan target kinerja sasaran Reformasi birokrasi di kabupaten Bantul.

Indikator	Baseline	Target			
	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan : Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik					
Sasaran 1 : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel					
Indeks SPBE	3,25	3,30	3,35	3,40	3,45
Capaian Akuntabilitas Kinerja	81,21	81,20	81,45	81,70	81,95
Capaian Akuntabilitas Keuangan :					
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Tindaklanjut Rekomendasi	100	100	100	100	100
Sasaran 2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional.					
Indeks BerAKHLAK	62,3	65	67,142	67,6	68
Indeks Survei Penilaian Integritas	79,41	79,50	79,65	79,85	80,00
Indek Survei Kepuasan Masyarakat	88,03	88,4	88,8	89,1	89,5

**B. Perencanaan Reformasi Birokrasi General**

Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 setelah penajaman, kegiatan Reformasi Birokrasi tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (acceleration). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan Reformasi Birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya. Strategi untuk memastikan berbagai arahan kebijakan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan utama yang efektif mencapai tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi. Kegiatan utama dalam pelaksanaan Reformasi



Birokrasi di Kabupaten Bantul disesuaikan dengan kegiatan utama yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Nasional yang bersifat mandatori. Dengan memperhatikan hal tersebut maka kegiatan utama pelaksanaan Reformasi Birokrasi di kabupaten Bantul ditetapkan sebagai berikut:



Tabel. 3...

## Target Reformasi Birokrasi General

No.	Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline (2022)	Target Tahunan				Koordinator	Pelaksana
					2023	2024	2025	2026		
1.	Penyederhanaan Birokrasi Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi penyederhanaan Reformasi Birokrasi	Persen	N/A	100	100	100	100	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	Persen	N/A	30	50	70	100	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat implemetasi Kebijakan penyusunan arsituktur SPBE	Kategori	N/A	Baik	Baik	Baik	Baik	Dinas Kominfo	Seluruh PD
		Indeks SPBE	Indeks	3,25	3,30	3,35	3,40	3,45	Dinas Kominfo	Seluruh PD
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP Kabupaten Bantul	Indeks	81,21	81,20	81,45	81,70	81,95	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
		Indeks Perencanaan Pembangunan	Kategori	N//A	Baik	Baik	Baik	Baik	Bappeda	Seluruh PD
5.	Pembangunan Zona Integritas	Tingkat Keberhasilan unit kerja mendapat predikat	Unit	3	3	4	5	6	Inspketorat	Seluruh PD



		Zona Integritas								
6.	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	indeks	3,05	3,1	3,15	3,2	3,25	Inspkedorat	Seluruh PD
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo	Seluruh PD
8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Indeks Survei Penilaian Integritas	Indeks	79,41	79,50	79,65	79,85	80,00	Inspkedorat	Seluruh PD
9.	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks kualitas kebijakan	indeks	39,20	40	50	50	60	Setda (Bagian Hukum)	Seluruh PD
10.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	57,5	60	65	70	75	Setda (Bagian Hukum)	Seluruh PD
11.	Pelaksanaan Arsip Digital	Indek Pegelolaan Arsip Digital	Indeks	N/A	80	82	83	85	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan	Seluruh PD
12.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan statistik/ Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks	N/A	3,5	3,5	3,6	3,6	Dinas Kominfo	Seluruh PD
13.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa	Indek tata kelola pengadaan barang dan	indeks	57.1	63	65	68	71	Setda (Bagian PBJ)	Seluruh PD



	Pemerintah	jasa								
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	Kategori	N/A	Baik	Baik	Baik	Baik	BKPAD	Seluruh PD
		Tindaklanjut Rekomendasi BPK	Kategori	N/A	Baik	Baik	Baik	Baik	Inspektorat	Seluruh PD
15.	1. Penataan Jabatan Fungsional 2. Penguatan Manajemen Talenta ASN 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN 4. Penguatan Sistem Merit   Indeks Sistem Merit	Indek merit sistem	Indeks	142,5	250	275	290	305	BKPSDM	Seluruh PD
16.	Pelaksanaan Core Values ASN	Tingkat implementasi budaya kerja	Kategori	N/A	Baik	Baik	Baik	Baik	BKPSDM	Seluruh PD
17.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indek Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	4,55	4,60	4,65	4,70	4,75	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
		Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	Indeks	88,67	90,00	91	92	93	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Indeks	88,03	88,4	88,8	89	89,2	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD



Dalam implementasi kegiatan utama tersebut akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala, apabila capaian sudah melampaui target atau target tidak rasional di capai pada tahun berjalan maka target kinerja akan di lakukan reuiu melalui rencana aksi tahunan. Selain itu kegiatan utama yang sudah di tetapkan bisa disesuaikan kembali seiring perubahan focus kebijakan Reformasi Birokrasi atau perkembangan dan dinamika lingkungan strategis dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Penyesuaian terebut dilakukan dengan melakukan reuiu terhadap target kinerja yang disesuaikan dengan capaian kinerja pada tahun berjalan melalaui penyusunan rencana aksi yang dilakukan pada periode tahunan. Penyusunan rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul. Penyusunan rencana aksi dilakukan setiap tahun sehingga formular rencana aksi disusun terpisah dengan dokumen road map Reformasi Birokrasi.



### **C. PENETAPAN TEMA DAN TARGET REFORMASI BIROKRASI TEMATIK**

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan secara kolaboratif. Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik, diharapkan dapat mendorong percepatan Reformasi Birokrasi yang kolaboratif dan efektif mengungkit capaian kinerja prioritas pembangunan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Ada 5 (lima) Reformasi Birokrasi tematik mandatori yang harus dilaksanakan di tingkat Instansional, antara lain adalah:

1. Penanggulangan Kemiskinan
2. Peningkatan Investasi
3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan
4. Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri\* (Percepatan Prioritas Aktual Presiden).
5. Pengendalian Inflasi\* (Percepatan Prioritas Aktual Presiden).

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik tema dan target di sesuaikan dengan periode RPJMD Kabupaten Bantul yaitu sampai dengan tahun 2026. Dari 5 (lima) tema tersebut di tentukan target sebagai berikut:



Tabel. 3...  
Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target Tahunan				Perangkat Daerah	
					2023	2024	2025	2026	Leading Sektor	Pelaksana
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Prosentase Penduduk Miskin	Persen	12,27	12,9	12,5	12,05	11,5	Bappeda (TKPKD)	Tim Koordinasi Penanggulan Kemiskina n Daerah
Peningkatan Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	Rp.	139.883.579.192	206.071.342.297,56	259.804.941.207,25	350.305.310.139,86	496.900.320.529,69	DPMPTS P	Tim Peningkata n investasi
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (berfokus penanganan stunting)	Menurunnya angka Stunting	Prevalensi Stunting	Persen	6,42	8,5	8	7,5	6	Diskomin fo dan DP3APP KB	Tim percepatan penurunan stunting
Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (PDN)	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk dalam	persen	40	50	60	70	80	DKUKMP P	Tim peningkata n Pegguan



		negeri								aan Produk dalam Negeri
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi	persen	3	3	2,5	-	-	Bagian PPSDA	Tim Pengendali Inflasi Daerah)



Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik telah berjalan optimal dan melampaui target kinerja yang ditetapkan maka target kinerja tersebut bisa direvisi untuk penyesuaian dengan perkembangan yang ada. Selain itu tema-tema yang ditetapkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengikuti mandatori nasional, apabila ada perubahan tema nasional (level Makro) maka tema yang telah ditetapkan akan disesuaikan dengan tema/fokus nasional. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana aksi :

1. Aksi yang dimaksud harus merupakan aksi yang memiliki dampak langsung terhadap capaian Kegiatan Utama maupun tema yang ditetapkan.
2. Rencana aksi harus jelas dan terukur.
3. Target triwulanan berupa akumulasi dari triwulan-triwulanan sebelumnya.
4. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General merupakan output dari Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General, jika terdapat Tim Pengelola Reformasi Birokrasi General di level unit kerja, maka Tim tersebut perlu menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Unit Kerja.
5. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Unit Kerja dapat terdiri dari penjabaran atas Rencana Aksi level Kabupaten dan inisiatif unit kerja jika diperlukan.
6. Jika unit kerja memiliki Rencana Aksi di luar mandat level Kabupaten, maka inisiatif tersebut harus melalui proses validasi level Kabupaten terlebih dulu sebelum dimasukkan sebagai Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Unit Kerja.
7. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik dapat beririsan, sehingga dalam proses perencanaan Reformasi Birokrasi, perlu dikoordinasikan secara komprehensif oleh Sekretariat Daerah.

Penyusunan rencana aksi menjadi penting sebab rencana aksi akan memecah proses mencapai tujuan menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan agar menjadi lebih jelas. Pada rencana aksi ini, akan tergambar dengan lebih jelas dari hulu ke hilir (keseluruhan proses bisnis) siapa mengerjakan apa dengan target waktu penyelesaian yang jelas pula. Pelaksanaan penyusunan dilakukan oleh koordinator program tematik bersama instansi terkait. Secara lengkap konten rencana aksi tematik dapat dilihat dari gambar format rencana aksi RB Tematik, yaitu: permasalahan, aksi perbaikan, output, indikator, target waktu penyelesaian, instansi yang bertanggung jawab sebagai koordinator, dan pelaksana aksi perbaikan. Rencana aksi merupakan dokumen tahunan yang penyusunannya terpisah dengan dokumen Roadmap RB.




BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Pemerintah Daerah


Agar pelaksanaan RB dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya strategi pelaksanaan dan pengelolaan yang baik. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Bantu (level mikro) didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional (Pemerintah Daerah). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan Reformasi Birokrasi disesuaikan dan diselaraskan dengan kebijakan nasional terkait Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat *mandatory*. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul (level mikro) akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:

Gambar 3.3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Level Mikro





Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Arah kebijakan implementasi Reformasi Birokrasi General difokuskan untuk memperbaiki manajemen tata Kelola pemerintahan sedangkan Reformasi Birokrasi tematik difokuskan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu menuntaskan permasalahan public sehingga berdampak nyata bagi masyarakat. Percepatan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat tentu saja harus diupayakan melalui perbaikan tata Kelola pemerintahan. Oleh karena itu pembangunan Reformasi Birokrasi general dan tematik merupakan upaya untuk membangun hubungan kausalitas yang baik dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan.




Pengelola Reformasi Birokrasi ditingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terdiri dari *Strategic Transformation Unit (STU)*, *Leading Institution* pengempu Reformasi Birokrasi General dan *Leading Sector* pengemapu Reformasi Birokrasi tematik. Implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program meso dan mikro Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua perangkat daerah. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Daerah dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal (*Strategic Transformation Unit (STU)*),

Pengampu Reformasi Birokrasi tematik tidak dibentuk tim secara khusus dikarenakan sudah terbentuk lembaga/tim yang menangani tema-tema dalam Reformasi Birokrasi tematik maka tim tersebut yang ditujuk sebagai pengampu (*leading sector*). Untuk peningkatan Investasi telah terbentuk tim percepatan investasi daerah, untuk pengendalian Inflasi ada tim pengendalian inflasi daerah. Untuk penanganan kemiskinan telah terbentuk bentuk tim koordinasi



penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD), untuk penanganan stunting telah terbentuk tim penanggulangan stunting, untuk unvestasi telah di bentuk tim peningkatan investasi sedangkan untuk percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri sudah ada tim Tim Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri.



1) *Strategic Transformation Unit (STU),*

STU merupakan unit pengelola reformasi birokrasi yang melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi, menggerakkan dan melakukan monitoring termasuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada Program Pembangunan Daerah.

STU harus mampu melakukan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala pelaksanaan reformasi birokrasi dan memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah tersebut. Selain itu STU harus menjadi katalisator yang menghubungkan antara pembangunan Reformasi Birokrasi general dan pembangunan reformasi Birokrasi tematik. STU diharapkan mampu memberikan percepatan sekaligus support sytem bagi pemerintah daerah dan seluruh perangkat darah dikabupaten Bantul.

2) *Leading Institution*

Leading institution merupakan perangkat daerah atau unit kerja yang yang mengampu indikator kegiatan utama dan memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro terkait indikator kegiatan utama yang diampu, mengoordinasikan



pelaksanaan kebijakan, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan yang telah ditetapkan dalam roadmap Reformasi Birokrasi, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan reformasi birokrasi pada level Pemerintah daerah dan perangkat daerah serta menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Tim Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi general setiap semester kepada *Strategic Transformation Unit* (STU).

### 3) *Leading sector*

*Leading sector* merupakan Lembaga atau perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik. *Leading sector* mempunyai tugas melakukan identifikasi masalah, menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam setiap tahunnya, menyusun rencana aksi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah ditetapkan, menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tematik, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Tim Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik setiap semester kepada *Strategic Transformation Unit* (STU). Untuk menjamin reformasi birokrasi tematik berdampak kepada masyarakat, maka *leading sector* harus mensinergikan upaya-upaya percepatan pembangunan dalam mewujudkan target-target yang sudah ditetapkan. Sinergi yang dibangun dalam bentuk pembagian peran dan mengintervensi isu pembangunan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing level pemerintahan yang saling mendukung satu dengan lainnya.

Tim atau unit pengelola Reformasi Birokrasi tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bantul beserta perangkat daerah di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola Reformasi Birokrasi instansi ini adalah:

1. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi dan perangkat daerah;
2. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas di setiap Kabupaten Bantul serta perangkat daerah;
3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi dan perangkat daerahnya; dan
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.



Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi Internal Kabupaten Bantul berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-perangkat daerah, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan Perangkat daerah sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

Beberapa tahapan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022 -2026.

1. Menyesuaikan *Road Map* Reformasi Birokrasi pemerintah kabupaten Bantul dengan Road map Reformasi Birokrasi Nasional. Ini merupakan tahapan yang paling penting dan menentukan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul

2. Menyusun rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi instansi.

Rencana aksi minimal berisi:

- Rincian kegiatan;
- Indikator ;
- output dari rincian kegiatan;
- Target kinerja;
- Anggaran ; serta
- Penanggung jawab.

3. Mengelola pelaksanaan rencana aksi.

Pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Setelah rencana aksi disusun dan penanggung jawab kegiatan ditetapkan, maka Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal (*Strategic Transformation Unit* (STU)) perlu memastikan pelaksanaannya melalui monitoring secara berkala. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab unit/perangkat daerah terkait serta dikoordinasikan oleh Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Internal yang menangani hal tersebut.

4. Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan untuk

- Memantau keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan Reformasi Birokrasi serta indikator lain yang terkait Reformasi Birokrasi;
- Menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi;
- Menilai kualitas pengelolaan Reformasi Birokrasi internal. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan secara berkala



minimal setiap 6 (enam) bulan, yang dilakukan secara internal oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

5. Melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini Pemerintah Kabupaten Bantul telah mendapatkan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan Reformasi Birokrasi dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan.

Selain itu untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi baik di tingkat instansi (kabupaten Bantul) maupun perangkat daerah di bentuk agen perubahan. Agen perubahan reformasi birokrasi secara ex-officio dijabat oleh agen perubahan dalam budaya pemerintahan yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.

Agen Perubahan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan perangkat daerahnya masing-masing tentang pentingnya perubahan perangkat daerah menuju ke arah perangkat daerah yang lebih baik;
- b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah perangkat daerah yang lebih baik;
- c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.
- d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan.
- e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.
- f. membantu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi ke dalam dan ke luar Perangkat Daerah.

## **B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Perangkat Daerah**

Untuk menjamin sinergitas pelaksanaan reformasi birokrasi sampai pada tingkat terendah, seiring dengan perubahan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan penajaman Road Map Reformasi Birokrasi nasional, maka pelaksanaan




implementasi Reformasi Birokrasi di perangkat daerah dibagi dalam 2 komponen yaitu Reformasi Birokrasi general dan Reformasi Birokrasi tematik,

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General perangkat daerah merupakan strategi internalisasi dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi General level pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengakselerasi pencapaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General diharapkan mampu mengakselerasi perbaikan tata kelola pemerintahan pada level perangkat daerah yang diukur dan dievaluasi secara berkala sehingga mampu memberikan data dan informasi untuk dilakukan perbaikan manakala terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi General pada Pemerintah Kabupaten Bantul, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik perangkat daerah merupakan strategi untuk mengukur sejauhmana tata kelola pemerintahan pada perangkat daerah memiliki korelasi positif terhadap penyelesaian isu-isu pembangunan sesuai dengan core Business perangkat daerah tersebut (berdampak). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik pada level Pemerintah Daerah, disesuaikan dengan tugas fungsi dan wewenang masing-masing perangkat daerah. Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di perangkat daerah, maka dibentuk tim pengelola reformasi birokrasi di level perangkat daerah yang disebut *Project Transformation Unit*(PTU)

PTU diketuai langsung oleh Kepala Perangkat Daerah yang membawahi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General yang diketuai Sekretaris Perangkat Daerah dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yang diketuai Kepala Bidang Teknis sesuai dengan *core business* Reformasi Birokrasi tematik di masing-masing perangkat daerah. Dalam kondisi tertentu dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di perangkat daerah, PTU dapat lebih disederhanakan atau bahkan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah masing-masing.





Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah terdsebut menindaklanjuti Road Map Reformasi Birokrasi dengan melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah pengampu (leading sector) dan/atau Sekretariat Refromasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bantul;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah secara berkala;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah secara berkala; dan
- e. melaksanakan pelaporan pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Bantul sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah kabupaten Bantul.

### **C. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh tim internal (APIP atau tim yang secara khusus di bentuk untuk melakukan evaluasi internal) untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik dilaksanakan di kabupaten Bantul baik di level instansi maupun level Perangkat Daerah. Dari monitoring dan evaluasi akan di peroleh data dan informasi permasalahan dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya sehingga tim reformasi birokrasi kabupaten Bantul harus segera mengambil langkah-langkah nyata maupun rekomendasi untuk untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Monitoring dan Evaluasi dilakukan berdasarkan Rencana Aksi.

Monitiring dan evaluasi baik di level pemda maupun perangkat daerah di lakukan secara komprehensif untuk memantau pelaksanaan reformasi birokrasi general maupun Reformasi Birokrasi tematik oleh tim Reformasi Birokrasi kabupaten



maupun Reformasi Birokrasi perangkat Daerah.

Monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan untuk:

1. Memantau keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan Mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan Reformasi Birokrasi serta indikator lain yang terkait Reformasi Birokrasi;
2. Menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi;
3. Menilai kualitas pengelolaan Reformasi Birokrasi internal.
4. Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi dilakukan secara berkala minimal setiap 3 (tiga) bulan dan tahunan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bantul dalam hal ini adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam periode triwulan. Evaluasi yang dilaksanakan pada periode triwulanan adalah evaluasi perencanaan (ex-ante) dilaksanakan pada periode penyusunan road map reformasi birokrasi dan rencana aksi reformasi birokrasi dan Evaluasi pelaksanaan (on-going) dilaksanakan pada saat pelaksanaan rencana aksi. Sedangkan monitoring dan evaluasi eksternal atas implementasi Reformasi Birokrasi di kabupaten Bantul (ex-post) dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional pada periode tahunan.

Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan, dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan dan berkelanjutan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

*Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Bantul Tahun 2023-2026, merupakan dokumen perencanaan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bantul sesuai dengan tujuan dalam RPJMD Kabupaten Bantul yaitu : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan bebas KKN dengan indikator “Indeks Reformasi Birokrasi”, yang mendukung misi ke 1 yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.

Dengan adanya penajaman pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan birokrasi akan lebih lincah dan adaptif dalam menjawab tantangan dinamika perkembangan jaman. Dengan penetapan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi yang lebih fokus dan terarah pada penyelesaian isu-isu strategis di tingkat hulu dengan menetapkan pelaksanaan reformasi birokrasi general dan penyelesaian isu-isu strategis ditingkat hilir dengan mengimplementasikan Reformasi Birokrasi tematik di Kabupaten Bantul.

Implementasi reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, terus menerus dan tidak boleh ditunda tunda. Melalui Langkah-langkah strategis yang sudah dituangkan dalam rencana aksi ini diharapkan reformasi birokrasi menguat menjadi sebuah gerakan bersama dan didukung oleh semua pihak untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan menuju birokrasi kelas dunia, ini menjadi komitmen dari seluruh jajaran di Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mewujudkannya.

Selanjutnya melalui dokumen *Road Map* reformasi birokrasi Kabupaten Bantul ini, diharapkan dapat mendukung penguatan terwujudnya Pemerintah Kabupaten Bantul yang profesional, dengan karakteristik: adaptif, berintegritas tinggi, bebas dan bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi, memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH